

Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah

Kisanda Midsen^{1*}, Ali Nur Ahmad²⁾

^{1,2} Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the perspective of Muamalah's fiqh regarding the combination of several contracts in insurance and the investment system applied to insurance companies. Theoretically, there are different views of the Ulama in terms of the permissibility of combining several contracts in one transaction, there are scholars who think it is permissible, and there are scholars who prohibit combining contracts, including combining contracts in insurance. And how should the investment system run in insurance products that are in accordance with sharia principles. This research is a qualitative research of literature with descriptive analysis method. The results of the study show that combining several contracts in insurance is permitted by Islamic scholars, and the investment system implemented by insurance companies is different between sharia insurance and conventional insurance.

Keywords: Insurance, contract, investment.

Saran sitasi: Midsen, K., & Ahmad, A. N. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1104-1117. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7988>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7988>

1. PENDAHULUAN

Asuransi adalah sistem untuk meminimalkan risiko kerugian finansial dan kehilangan nyawa. Pada dasarnya perusahaan asuransi bertujuan melindungi masa depan terhadap aset, properti, individu dan kelompok dalam masyarakat, dan organisasi lainnya terhadap kemungkinan kerugian. Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran, kemudian berkembang menjadi asuransi laut pada abad ke-13 dan ke-14, dan asuransi jiwa pada abad ke-19. Esensi asuransi dikenal pada masyarakat arab berkaitan dengan adanya peristiwa atau kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga kewajiban menanggung beban denda ganti rugi pada ahli waris korban ditanggung oleh aqilah (keluarga pelaku) (Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, 2016).

Tujuan diselenggarakannya asuransi adalah untuk memperoleh jaminan atas jiwa dan harta benda, dan asuransi tersebut membentuk suatu akad yang dikenal dengan wakalah bil ujroh (perwakilan/penguasaan dengan adanya upah). Seiring dengan perkembangannya muncul dorongan

dan hajat akan pengembangan model kontrak asuransi dan model investasi (tjjarah) yang dapat diterapkan pada hampir semua produk asuransi, termasuk asuransi syariah. Dengan demikian, model akad yang semula sebatas wakalah bil ujroh menjadi gabungan antara wakalah bil ujroh dengan tjjarah, hal itu karena masuknya unsur investasi dalam produk asuransi. Berinvestasi berarti melakukan usaha dan upaya yang berorientasi keuntungan dalam pengembangan aset. Islam membolehkan investasi dalam bermacam bentuk dan jenis investasi yang diperlukan selama tidak ada unsur maysir (perjudian), riba dan gharar (penipuan, ketidakjelasan) (Rahmarisa, 2019)

Masuknya unsur investasi dalam produk asuransi menghadirkan sebuah pemahaman baru dalam asuransi, bahwa asuransi bukan hanya sebatas usaha dan upaya untuk saling tolong menolong (tabarru' dan ta'awun) diantara nasabah, melainkan juga mengarah pada adanya keuntungan lain dalam bentuk materi secara profit antar nasabah dan dengan perusahaan asuransi sebagai pengelola. Karenanya akad perjanjian dalam asuransi yang semula tunggal

(mufrod) mengalami perubahan menjadi multi akad (murakkab).

Penelitian ini mencoba untuk mengurai ragam pendapat dan konsekuensi hukum transformasi akad perjanjian pada produk asuransi dalam pandangan para ulama klasik dan kontemporer, dan hukum investasi yang diterapkan pada produk asuransi. Melalui Studi ini peneliti berharap uraian atas telaah, kajian, dan pendalaman akan kasus hukum dalam masalah akad perjanjian dan investasi pada produk asuransi dapat dijadikan bahan referensi bagi para kaum terpelajar, pegiat hukum Islam, dan pelaku perasuransian, sehingga dapat menjalankan kegiatan perasuransian dengan benar sesuai dengan prinsip prinsip dasar dalam fikih muamalah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jeis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian dan penjabaran kata-kata secara tertulis atas suatu objek yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey baik terhadap literatur maupun fenomena, yaitu pengumpulan informasi secara sistematis dari berbagai sumber untuk memahami aspek-aspek penerapan hukum dalam asuransi, khususnya asuransi syariah di Indonesia. Penulis menganalisis data-data dokumentasi mengenai perjanjian-perjanjian asuransi syariah yang berlaku umum di Indonesia. Dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data-data sekunder. Secara teknis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu dengan cara berangkat dari rumusan masalah penelitian, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, reduksi dan analisis data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. PENELITIAN TERDAHULU

Abdullah (2018), penelitian tersebut fokus pada analisis akad yang terdapat dalam asuransi. Junaidi menyatakan bahwa kehidupan manusia itu penuh resiko. Ada resiko berupa kehilangan, kecelakaan bahkan resiko kematian. Untuk mempersiapkan resiko-resiko tersebut, maka diperlukan rasa aman melalui pertanggung-jawaban-pertanggung-jawaban. Pertanggung-jawaban-pertanggung-jawaban tersebut melalui asuransi syariah. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful*

atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad-akad yang melekat pada asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, sedangkan akad yang mengikuti akad *tijarah* maupun akad *tabarru'* adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah bil Ujrah*.

Arjun (2020), dalam penelitiannya tentang Analisis Akad pada Asuransi Syariah menurut Syakir Syula, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perasuransian syariah mengadopsi beberapa akad yaitu; *pertama*, akad *tabarru'* dipakai dan melekat pada semua produk, setiap produk asuransi syariah, baik yang murni hanya menggunakan akad *tabarru'* (seperti produk *term insurance*: asuransi kematian/kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya) maupun produk yang ada unsur tabungan (*saving*). *Kedua*, akad *wakalah bil ujrah* adalah akad dimana peserta mewakili kepada perusahaan asuransi sebagai pihak risiko dengan imbalan ujarah (manajemen *fee*). *Ketiga*, akad *mudharabah musytarakah* adalah akad yang khusus digunakan dalam investasi. Dana investasi peserta yang untuk produk-produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), misalnya produk dana investasi, atau produk unit link. Akad *mudharabah musytarakah* termasuk kedalam hybrid akad dan boleh hukumnya. *Keempat*, akad wakaf yang dimaksud adalah akad wakaf uang yakni akad khusus yang digunakan pada asuransi wakaf yang diperuntukkan baik untuk wakaf "manfaat asuransi" maupun wakaf "manfaat investasi dana peserta".

Irkhami (2018), dalam penelitiannya tentang Dilema Aplikasi Akad Berbasis Sosial dan Bisnis dalam Industri Asuransi Syariah di Indonesia: antara Fatwa dan Fakta, berkesimpulan bahwa Sistem *tabarru'* menjadi ikon penting bagi perasuransian syariah di Indonesia. Tanpa mekanisme akad ini, maka bisa dipastikan semua jenis produk perikatan asuransi syariah tidak akan berbeda dengan perikatan asuransi konvensional, sehingga tidak dapat diterima secara syar'i. Sementara itu, implementasi prinsip *tijarah* pada asuransi memunculkan dualisme terhadap posisi perusahaan asuransi yang menjadi *mudharib* (pengelola) sekaligus sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Implikasi selanjutnya mengenai implementasi

akad *tijarah* pada sistem perasuransian syariah di Indonesia adalah mengenai penerapan akad *wakalah bil ujah*. Persoalan hukum mengenai *wakalah* hanya relevan dengan pembahasan tentang akad *tabarru'*. Dalam hal ini, asuransi syariah berperan sebagai *wakil*, yakni pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk mengelola kegiatan *sharing risk*. Sebagai pengelola, PT berhak memperoleh ujah. Persoalan lain yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan *wakalah bil ujah* adalah terjadinya percampuran (*ih}tilath*) antara posisi PT sebagai *wakalah* dalam akad *tijarah* dan *wakalah* dalam akad *tabarru'*.

4. TINJAUAN TEORITIS

4.1. Asuransi

Dalam bahasa arab, asal kata untuk asuransi merujuk pada kata *التَّامِينُ* (saling melindungi), *التَّكْفُلُ* (saling menjamin) atau *التَّضَامُنُ* (tanggung jawab bersama). Penanggung disebut *mu'ammin*, *kafil* atau *dhomin* dan bertanggung disebut *mu'amman lahu*, *makful lahu* atau *madhmun lahu*. Secara etimologis, *At-ta'min* berasal dari kata *أَمِنَ*, yang berarti keamanan, perlindungan, dan bebas dari rasa takut. Dengan kata lain, asuransi adalah mutual assurance atau mutual liability (Sula, 2004).

Secara terminologis, dalam Ensiklopedia Hukum Islam, asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi yang disepakati antara dua pihak, yaitu penjamin dan yang dijamin, penjamin membayar premi tertentu kepada penjamin, dan penjamin membayar penjamin atas kejadian yang akan datang, dan kerugian yang diderita akibat kejadian tersebut sepenuhnya terjamin. (Al, 2006)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah “perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk memungut premi sebagai ganti atas kerugian yang diderita oleh tertanggung atau kerugian yang mungkin diderita pemegang polis sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan manfaat berdasarkan kematian tertanggung atau manfaat berdasarkan hidup tertanggung dengan jumlah yang telah ditentukan dan/atau berdasarkan tentang hasil pengelolaan dana”. (Undang Undang Perasuransian, 2014)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan dalam fatwanya bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, *tadhmun*) adalah upaya melindungi dan menolong orang banyak melalui penanaman modal dan/atau *tabarru'*, yang memberikan cara pengembalian untuk menghadapi risiko bahaya tertentu melalui kontrak (perjanjian) yang sesuai dengan Syariah. (Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014)

Menurut Hendi Suhendi, tujuan asuransi dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar adalah adanya kecukupan (*al-Kifayah*) dan terciptanya keamanan (*al-Amnu*), dengan prinsip tersebut Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dalam masa mendatang. (Abd Muhaimin, 2019)

4.1.1. Dasar Hukum Asuransi

4.1.1.1. Alquran

a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad perjanjian itu. (QS. al-Maidah [5]: 1).

c. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al- Maidah [5]:2).

4.1.1.2. Hadis

a. Hadits riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَتَرَ عَلَى مَعْسِرٍ يَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

b. Hadits riwayat Muslim

عَنْ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (:مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

c. 3. Hukum positif di Indonesia

- 1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- 2) Fatwa DSN no 21 tahun 2001

4.1.2. Manfaat Asuransi

Abd Muhaimin, (2019) mengutip apa yang dikemukakan oleh Warkum Sumitro bahwa diantara manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta dalam asuransi yaitu:

- a. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung sekaligus investasi bagi peserta secara teratur dan aman baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik masa sekarang maupun mendatang.

- b. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia.
- c. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya. Tersedia dana untuk menanggulangnya.
- d. Jika dalam masa berakhirnya perjanjian tertanggung peserta masih hidup maka dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungannya.
- e. Bank-bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra untuk perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

4.1.3. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Ali (2004) menjelaskan bahwa asuransi harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Tauhid (Unity). Dalam berasuransi manusia harus berkeyakinan bahwa dalam setiap aktivitasnya Allah SWT. selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya : “dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid (57):
- b. Keadilan. Dalam berasuransi mesti dapat terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.
- c. Kerja sama dan tolong-menolong. Dalam praktek asuransi harus didasari semangat tolong-menolong antara anggota (peserta) dalam bentuk kerja sama yang diwujudkan dalam saling menanggung atas kesulitan dan permasalahan yang diderita anggota asuransi.
- d. Amanah. Prinsip amanah dalam praktek asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan asuransi melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.
- e. Kerelaan. Dalam asuransi, kerelaan dapat diaplikasikan pada setiap anggota asuransi agar dari awal memiliki kerelaan sejumlah dana

(premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru) yang digunakan untuk membantu anggota (peserta) asuransi yang lain jika mengalami kerugian.

4.2. Akad

Dalam bahasa arab, kata akad berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (al-rabt). Kata akad berakar dari عَقَدَ - يَعْقِدُ - عَقْدًا, yg mempunyai makna menjadikan ikatan, memperkuat, dan menetapkan. Makna akad pula berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. (A.W. Munawwir, 1997). Makna akad secara bahasa juga berarti ikatan (الرَّبْطُ) antara dua ujung baik secara konkret maupun maknawi. (Zuhaily, 1992)

Dalam terminologi fiqh kata akad diartikan sebagai pertalian ijab qobul (serah terima) yang memiliki dampak pengaruh secara hukum. Maksud Pertalian ijab dan qobul yaitu pernyataan melakukan ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yg terkait disebut sah apabila sejalan dengan syariah. Sedangkan maksud dari berpengaruh di suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak pada pihak lain. (Zuhaily, 1992)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily, akad artinya konvensi dua kehendak yang menimbulkan akibat hukum, baik mengakibatkan kewajiban, memindahkan kewajiban, mengalihkan kewajiban, bahkan juga menghentikannya.

Ibn Abidin juga mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab serta kabul, yang sejalan dengan kehendak syariah, dan berpengaruh pada objek perjanjian. Maksud dari “sejalan dengan kehendak syariah” artinya akad yang dilakukan dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan syara’. Dan maksud dari “akad berpengaruh pada objek perikatan/perjanjian” artinya terjadinya perubahan status hukum sebagai dampak akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan, dan sebagainya. (Abidin, 2003)

Dengan demikian, akad dalam pandangan Islam ialah korelasi hukum yg meliputi seluruh objek akad dan tidak membedakan sumber akad selama akad tersebut dibenarkan dalam hukum Islam. Karena itu istilah akad dapat mencakup pengertian perikatan dan pula perjanjian. Namun apabila dipandang lebih mendalam, sejatinya akad ialah perikatan yang lahir dari perjanjian, akad menyebabkan adanya hubungan hukum dalam menyampaikan hak serta meletakkan

kewajiban pada para pihak yg menghasilkan perjanjian, serta mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.

Dari penjelasan yg dikutip dari beberapa sumber maka dapat diambil konklusi oleh penulis bahwa akad ialah suatu ketetapan yang dibuat oleh dua pihak yg saling membutuhkan serta mengikat diantara satu dengan yang lainnya, dimana satu pihak menjadi pelaku ijab dan pihak yang lain sebagai pelaku qabul, dan kedua pihak wajib melaksanakannya dengan berlandaskan ketentuan aturan syariah.

Macam-macam Akad

Diantara macam-macam aqad adalah:

- a. Berdasarkan ada tidaknya unsur lain di dalamnya (Siregar & Khoerudin, 2019):
 - 1) Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.
 - 2) Akad *mu’alaq*, adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad *mu’alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.
- b. Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad (Hasan, 2018):
 - 1) Akad *sahih*, adalah akad yang cukup syarat-syaratnya. Misalnya, menjual sesuatu dengan harga sekian jika kontan dan sekian jika hutang.
 - 2) Akad *fâsid*, adalah akad yang cacat. Misalnya menjual sesuatu barang yang palsu, tetapi dikemas dalam bentuk asli.
- c. Berdasarkan *lazim* dan *gairu lazim* (Nawawi, 2012):
 - 1) Akad *lazim*, adalah akad yang mengikat semua pihak pelaku akad
 - 2) Akad *gairu lazim*, adalah akad yang tidak mengikat atau hanya mengikat satu pihak saja.
- d. Dilihat dari tukar menukar hak (Nawawi, 2012):
 - 1) Akad *mu’awadhah*, akad yang berlaku atas dasar timbal balik, atau terjadi pertukaran hak

seperti jual beli, sewa-menyewa, dan upahmengkapah.

- 2) Akad *tabarru'at*, adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain, hanya satu pihak yang mendapatkan hak (pihak yang diberi), sementara pihak lain tidak mendapatkan imbalan (pihak pemberi) seperti hibah, sedekah, infaq, dan semacamnya (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011).

e. Berdasarkan niat (motif) pelakunya (Anwar, 2010):

- 1) Akad *tijari* yaitu akad yang bermotif bisnis atau mencari keuntungan duniawi secara langsung dan disepakati dalam akad, seperti jual beli, sewa, pengupahan, mudharabah, musytarakah, dll.
- 2) Akad *tabarru'*, adalah akad yang motifnya adalah untuk mencari pahala (ukhrawi) atau semata-mata untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi, seperti akad hibah dan pinjam pakai. Akad ini motifnya semata-mata untuk menolong, bukan untuk bisnis.
- 3) Akad gabungan *tijari* dan *tabarru'*, menurut sebagian ahli ekonomi adalah akad yang pada mulanya merupakan akad yang diniatkan menolong, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban/untuk mendapatkan imbalan, seperti dalam asuransi, pembiayaan multijasa, pegadaian, dll.

4.3. Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Secara definitif, investasi diartikan sebagai penanaman modal dan penempatan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang (Sula, 2004).

Investasi adalah penanaman modal dalam jumlah tertentu pada saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa mendatang (Parinduri & S, 2010). Sistem dan tujuan yang berlaku pada investasi berbeda dengan tabungan, dimana investasi memiliki kelebihan dalam tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dan pilihan instrumennya yang lebih beraneka ragam dibandingkan dengan tabungan.

Investasi terbagi ke dalam dua bagian; yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil paling umum terjadi pada perekonomian tradisional, dimana investasi ini mencakup aset nyata seperti tanah, bangunan, mesin, pembelian aset produktif, atau hal fisik lainnya. Sementara investasi finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di Pasar Modal berupa saham, obligasi dan lainnya (Rahmarisa, 2019).

Dalam pandangan agama khususnya Islam, investasi dikenal dengan sebutan *tijarah* (niaga) yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur riba, maisyir, dan spekulasi serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Quran dan al-Hadits.

4.3.1. Dasar Hukum Investasi

4.3.1.1. Al Qur'an

- a. Firman Allah SWT pada surat al-Hasyr (59): 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apayang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

- b. Firman Allah SWT pada surat at-Taubah (09): 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

4.3.1.2. Hadits nabi saw yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daru Qutni

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّلْهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: "Dari Umar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah berkhotbah:

Barang siapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya, agar tidak habis dimakan oleh zakat.

4.3.2. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

Ali (2004) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah:

- a. Tidak mencari rezeki yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam hal ini pelaku investasi melakukan investasi dengan amanah, jujur dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan antar satu dengan yang lainnya dan tidak merasa didzalimi maupun mendzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran. Dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun, dalam pandangan Islam harus ada nilai keadilan, sebab nilai keadilan yang dalam pendistribusian ini berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha investasi tertentu.
- d. Transaksai dilakukan atas dasar ridha sama ridha. Kerelaan antar kedua belah pihak ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan juga, karna hal ini menyangkut keberkahan dalam hasil yang diperoleh dari sebuah investasi.
- e. Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar (ketidakjelasan). Ketika melakukan investasi harus melalui proses yang sesuai syariah dan menghindari hal-hal yang bersifat riba, maysir (penjudian), gharar (ketidakjelasan). Karena ketiga sifat tersebut di atas yang membuat sebuah benda menjadi haram.

5. PEMBAHASAN

5.1. Analisis Akad Pada Asuransi

Sudah diketahui secara umum, bahwa dalam asuransi menerapkan skema akad yang lebih dari satu, atau dikenal dengan istilah multi akad. Sebelum penulis membahas tentang bagaimana hukum multi akad dalam asuransi dan akad apa saja yang diterapkan di dalam asuransi, ada baiknya penulis paparkan pemahaman terkait dengan multi akad.

5.1.1. Pemahaman Multi Akad

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multi akad berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga

dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah المركبة العقود. Al-*'uqud* adalah bentuk jama' dari al-*'aqdu* yang artinya perjanjian. Dan Al-*murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* berakar dari kata تَرَكَّبًا - يَرَكَّبُ - رَكَّبٌ yang berarti menyusun atau meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga bertumpuk (A.W. Munawwir, 1997)

Harun (2018) mengutip ungkapan Nazih Hammad dalam bukunya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murakkabah* adalah:

إِنْفَاقُ طَرَفَيْنِ عَلَى إِبْرَامِ مَعَامَلَةٍ (صَفَقَةٍ) تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْدَيْنِ فَأَكْثَرُ، بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ مُوجِبَاتُ تِلْكَ الْعُقُودِ، وَجَمِيعُ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُرْتَبِتَةِ عَلَيْهِ وَحَدَّةً مُتَكَامِلَةً، بِمِثَابَةِ إِثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ

Artinya: "Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.– sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Arfan (2017) mengutip pernyataan al-Imrani tentang, kata *murakkab* diartikan sebagai:

مَجْمُوعُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْعَقْدُ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ أَوْ التَّقَابُلِ بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ وَالْإِلْتِزَامَاتِ الْمُرْتَبِتَةِ عَلَيْهَا بِمِثَابَةِ إِثَارِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ.

Artinya: "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik– sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."

Dalam hal ini terdapat beberapa istilah lain yang memiliki keserupaan makna dengan kata *murakkabah* diantaranya yaitu; Al-*ijtima'* (Terhimpun), At-*ta'addud* (Berbilang), Al-*tikrar* (Berulang), Al-*tadakhul* (Berkumpul), dan Al-*ihktilat* (Bercampur). Namun demikian, dalam istilah fikih kata *murakkab* merupakan kata yang umum digunakan untuk menjelaskan multi akad (Harun, 2018). Jadi pada intinya, multi akad merupakan gabungan dari

beberapa akad yang terhimpun menjadi satu akad, yang mana hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

5.1.2. Macam-Macam Multi Akad

Menurut Abdullah al-'Imrani, multi akad terbagi ke dalam empat macam (Arfan, 2017):

Pertama, multi akad yang *mukhtalith* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bai' istiglal*, *bai' tawarruq*, *musyarakah mutanaqisah* dan *bai' wafa'*.

- Jual beli *istiglal* merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut juga three in one
- Jual beli *tawarruq* adalah percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga.
- *Musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Akad ini campuran akad syirkah milik dengan Ijarah yang *mutanaqisah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqisah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyarakah mutanaqisah* (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of title* yang *mutanaqisah*, karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.
- *Bai' al-wafa'* adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad ini merupakan multiakad (*hybrid*), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bai' al-wafa'*.

Kedua, *hybrid contract* yang *mujtami'ah/mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-ta'jiry*), *lease and purchase*. Contoh lain ialah *mudārabah musyarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan *wadiah* dan *mudārabah* pada GIRO, yang biasa disebut Tabungan Giro Aotomatic Transfer *Mudārabah* dan *Wadiah*. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dlm 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.

Ketiga, *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya :

- kontrak akad pembiayaan take over,
- *Kafalah wa al-ijarah* pada kartu kredit,
- *Wa'ad* untuk *wakālah murabahah, ijārah, musyārahah*, dan lain-lain pada pembiayaan rekening koran *on line facility*,
- *Murābahah wa al-wakālah* pada pembiayaan *murabahah basitah*,
- *Wakālah bi al-ujrah* pada L/C, RTGS, *General Insurance, Factoring*,
- *Kafālah wa al-ijārah* pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit,
- *Mudārabah wa al-murābahah/ijārah/istisna'* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi,
- *Hiwālah bi al-ujrah* pada *factoring*.

Keempat, *Hybrid Contract* yang *mutanāqidah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*), menggabungkan *qard wa al-ijārah* dalam satu akad, dan menggabungkan *qard* dengan janji hadiah (*wa'ad*).

5.1.3. Hukum Multi Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad (Astuti et al., 2015):

Pertama, pendapat yang membolehkan multi akad diantaranya adalah pendapat dari kalangan ulama mazhab Maliki, dan Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan multi akad yaitu:

- a. Q.S. *al-Maidah* ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad".

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad perjanjian/kesepakatan antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

- b. Q.S. *an-Nisa* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, melainkan dengan jalur perniagaan yang didasari saling suka/ridho.”

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

c. Q.S *al-Baqarah* ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “ dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Dari ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

d. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.”

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, *riba*, *maysir*.

As-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifat ila ma'ani*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru.

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat

untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

Menurut Nazih Hammad, hukum asal dari syaria adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ibnu Qayim sebagaimana menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram (Harun, 2018).

Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Mu'āmalah al-Māliyah al-Muqāran* mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad”.

Al-Imrani menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh (Hidayati et al., 2021).

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:

- Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan.
- Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
- Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

5.1.4. Pendapat yang mengharamkan multi akad

Sebagaimana yang dikutip dari Shiddiq Al-Jawi, diantara ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat kalangan ulama mazhab Hanafi, sebagian pendapat ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syaf'i, dan ulama mazhab Hambali (Astuti et al., 2015). Dasar landasan mereka dalam mengharamkan multi akad yaitu:

5.1.4.1. Hadist

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحُوهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: “nabi saw bersabda: tidak halal menggabungkan akad salaf (hutang) dan jual beli, dan tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dijamin, dan tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah)

Hadis ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang:

- Menghutangkan sekaligus menjual, konkritnya adalah seperti orang yang ingin membeli suatu barang dengan harga lebih mahal dari harga yang semestinya. Hal ini karena pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Sementara dia memahami bahwa transaksi itu tidak boleh dilakukan, maka dia pun mensiasatinya dengan cara meminjam uang sejumlah harga barang tersebut, lalu uang tersebut digunakan untuk membeli barang tadi secara kontan.
- Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Adapun sabda beliau saw, “tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli” ditafsirkan dalam kitab An-Nihayah bahwa transaksi tersebut seperti kamu mengatakan “saya jual baju ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan, dan jika hutang harganya dua dinar.” Hal itu sama dengan dua transaksi dalam satu transaksi.
- Sabda beliau saw, “tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah selama barang yang mau dijualnya itu belum ada ditangannya. Hal ini karena barang sebelum diterima adalah di luar tanggung jawab pembeli, sehingga bila barang tersebut rusak atau hilang, maka resiko ditanggung si penjual.
- Sabda beliau saw, “tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu”, ditafsirkan oleh hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai bahwa Hakim bin Hizam berkata “

saya berkata, “wahai Rasulullah ada seseorang mendatangi saya untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya pun membelinya di pasar, beliau bersabda, “jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.” Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu sebelum memilikinya secara utuh.

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi melarang tiga bentuk multi akad, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Sebab pelarangan pada bentuk multi akad tersebut, dikarenakan dapat terjadi adanya unsur spekulasi dan riba.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحُوهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual beli. (HR Ahmad, Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban).

Alasan dilarangnya transaksi pada kasus pertama adalah tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba. Ini menurut pendapat yang melarang, menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena pembayaran dilakukan kemudian hari (kredit).

5.1.4.2. Multi akad sebagai *hilah* riba

Multi akad yang menjadi *hilah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *‘inah* atau sebaliknya dan *hilah* riba *fadhl*. Contoh *hilah* riba pada kesepakatan jual beli *‘inah* adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *hilah* riba dalam pinjaman. Contoh *hilah* riba dalam riba *fadhl* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli.

5.1.4.3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

5.1.4.4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah.

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad diharamkan karena sebab-sebab berikut:

- a. Adanya hadis yang menyatakan larangan multi akad.
- b. Adanya kekhawatiran multi akad dijadikan sebagai *hilah riba* yang menyebabkan jatuh ke riba.
- c. Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh kalangan Ulama yang membolehkan multi akad.
- d. Adanya penolakan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa multi akad dikatakan haram jika disertai unsur keharaman.
- e. Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

Dari dua aliran yang membolehkan dan melarang multi akad, penulis cenderung pada aliran yang membolehkan multi akad. Alasannya, saat ini, berdasarkan kebutuhan pada dunia lembaga keuangan, maka perlu adanya inovasi akad-akad yang ada pada kitab-kitab fikih dalam penerapannya, agar dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam bidang muamalah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Akad tunggal yang ada pada kitab-kitab fikih tidak bisa diterapkan secara murni pada lembaga keuangan syariah. Alasannya, akad-akad tersebut lebih cocok bila diterapkan pada sistem perdagangan, bukan pada lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya inovasi akad, lembaga keuangan syariah akan mengalami kesulitan untuk menerapkan akad-akad tersebut secara syar'i.

Oleh karenanya, multi akad yang diterapkan pada produk asuransi meskipun dinggap sebagai akad berganda dan terkesan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya, namun dapat dinyatakan sebagai akad yang dibolehkan dalam perspektif fikih muamalah, hal itu berdasarkan hajat dan kebutuhan dalam lembaga keuangan syariah (lembaga asuransi), terlebih lagi bahwa multi akad yang diterapkan dalam asuransi tidak saling bertentangan satu sama lain. Tentu saja, kebolehan ini pun tetap memperhatikan agar terhindar dari adanya unsur maysir, gharar, dan riba.

5.1.5. Akad-Akad yang Terdapat Di Dalam Asuransi Syari'ah

Asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah :

a. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah, dan akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014).

Akad Tabarru' adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

b. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya

menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudharib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014).

Untuk akad tijarah dalam asuransi, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi :

1) Akad Wakalah bil Ujrah

Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (fee) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Akad Wakalah bil Ujrah diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

2) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

3) Akad Mudharabah Musytarakah

Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/ atau dana Investasi peserta, yang digabungkan

dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari mudharabah dan merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musytarakah.

Akad Mudharabah Musytarakah merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola (Syakur, 2021).

5.2. Investasi pada Asuransi Syariah

Dalam asuransi, diperbolehkan bagi pihak asuransi (pengelola) untuk mengelola dana premi dengan cara menginventasikan dana pada instrumen investasi demi mendapatkan keuntungan. Namun dalam perspektif hukum islam (fikih muamalah), kebolehan pengelolaan dana premi oleh pihak asuransi hanya apabila instrumen investasi tersebut dapat terbebas dari unsur maysir, riba, dan gharar. Dengan demikian terdapat perbedaan secara mendasar antara model investasi asuransi konvensional dengan model investasi syariah, dimana pada asuransi konvensional menerapkan model investasi bebas tak terbatas, sementara pada asuransi syariah menerapkan model investasi bebas namun terbatas hanya pada instrumen investasi yang sejalan dengan prinsip syariah (Sula, 2004).

Fatwa No. 21 DSN-MUI memosisikan nasabah sebagai pihak penyandang dana (*shahib al-mal*) dan perusahaan sebagai *mudharib*, di mana kedua pihak nantinya akan berbagi *profit and loss*. Maka asuransi syariah akan mendudukan dirinya sebagai pihak yang menerima dana dari masyarakat. Sebagai pengelola dana nasabah, pihak asuransi syariah mestinya menjaga kepercayaan tersebut dengan cara menyalurkannya ke sektor riil.

Karenanya dana asuransi syariah yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam proyek-proyek ataupun pembiayaan lainnya yang sesuai syariah. Berdasarkan keputusan direktur jenderal lembaga keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah yang terdiri dari (Rahmarisa, 2019):

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah;
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek;
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
- f. Unit penyertaan reksadana syariah;
- g. Penyertaan langsung syariah;
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli) dengan pembayaran ditangguhkan;
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil);
- k. Pinjaman polis.

Pengelolaan dana premi dalam bentuk investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi konvensional dengan perusahaan asuransi syariah juga terdapat perbedaan dalam hal mekanisme yang diterapkan pada dana premi. Pada asuransi konvensional seluruh dana premi ditetapkan sebagai kas atau kekayaan perusahaan, sehingga ketika dana premi tersebut diinvestasikan dan mendapatkan keuntungan maka secara mutlak menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Lain hanya dengan asuransi syariah, bahwa dana premi terbagi dalam dua bagian yaitu dana *tabarru'* dan *tijarah*, sehingga dana tersebut hakikatnya tetap milik nasabah (anggota asuransi). Adapun perusahaan asuransi hanya akan mendapatkan bagian dalam bentuk fee atau bagi hasil dari keuntungan investasi tersebut (Suparji, 2017).

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut DSN MUI membolehkan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah dan membagi akad

dalam asuransi syariah menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* yang berdasarkan tolong menolong dan akad *tijarah* yang berdasarkan *mudharabah* (Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014).

Ali Mustafa Ya'qub mengatakan bahwa salah satu bentuk pengeloaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Jika investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah menerapkan model perjanjian akad berganda (multi akad) dalam operasionalnya. Begitupun dalam asuransi diterapkan model akad berganda dalam bentuk *tabarru'* dan *tijarah*, dan akad akad yang berkaitan dengan keduanya yaitu *wakalah bil ujroh*, *mudharabah*, dan *musytarakah*.

Penerapan akad berganda dalam asuransi, meskipun terdapat pro dan kontra, namun berdasarkan perspektif fikih muamalah dapat dibenarkan dan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, diantaranya yaitu; bahwa akad berganda yang diterapkan merupakan hajat kebutuhan demi kemaslahatan dan demi berjalannya lembaga keuangan syariah (asuransi) secara baik, akad akad tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak saling bertentangan (*tanaqud*), dan akad akad tersebut harus dapat dipastikan terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Pengelolaan dana investasi yang dijalankan dalam asuransi mesti merujuk pada prinsip prinsip syariah dan pada instrumen investasi yang sejalan dengan prinsip syariah.

6. REFERENSI

- A.W. Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir* (A. Ma'shum & Z. A. Munawwir (eds.); Kedua). Pustaka Progressif.

- Abd Muhaimin, A. W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434>
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Abidin, I. (2003). *Rod al Mukhtar, Hasyiah Ibnu Abidin*. Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Al, E. by A. azis D. et. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam* (E. by A. azis D. et. Al (ed.); Cetakan ke). Jakarta Ichtar Baru Van Hoeve.
- Ali, A. H. (2004). *Asuransi dalam perspektif hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis / Am. Hasan Ali* (ke. 1). Jakarta: Kencana.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat* (Edisi 1 Ce). Rajawali Pers.
- Arfan, A. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(2), 269. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>
- Arjun, D. (2020). *Analisis Akad Pada Asuransi Syariah Menurut Syakir Sula*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10833%0A> [http://repository.uinsu.ac.id/10833/1/devi arjun - skripsi.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/10833/1/devi%20arjun%20skripsi.pdf)
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, Ojk.Go.Id 3 (2014).
- Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana. (2016). *Buku Hukum Asuransi*. [https://erepository.uwks.ac.id/5191/1/Buku Hukum Asuransi.pdf](https://erepository.uwks.ac.id/5191/1/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf)
- Harun, H. (2018). Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. *Suhuf*, 30(2), 178–193.
- Hasan, A. F. (2018). *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Pertama). UIN Maliki Press.
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Mulyani, M. (2021). Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1384–1399. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3293>
- Irkhami, N. (2018). Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 261. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.261-283>
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Z. A. Naufal (ed.); cetakan ke). Ghalia Indonesia.
- Parinduri, & S, W. (2010). *Analisis Pengaruh Inflasi, Return On Investment, dan Kurs Rupiah terhadap Harga Saham Bca* [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67232>
- Undang Undang Perasuransian, 139 (2014). https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Rahmarisa, F. (2019). Investasi Pasar Modal Syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 1(2), 79–84.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi* (P. Latifah (ed.); Cet. Perta).
- Sula, S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (cet. ke. 1). Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=sb87OZHk-qUC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Suparji. (2017). *Hukum Perasuransian dan Jaminan Sosial*.
- Syakur, M. (2021). Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah Dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 1–11. <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8336>
- Zuhaily, W. (1992). *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Daar al Fikr.